



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1235/SEK/KU.01/8/2020 Jakarta, 5 Agustus 2020
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Anggaran Bimbingan Teknis ASN Dan Kegiatan Rakernas Tahun Anggaran 2020

Yth. 1. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Se-Indonesia

Memperhatikan realisasi anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sampai akhir bulan Juli 2020 baru mencapai sebesar 51,82% dari jumlah alokasi anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp 9.855.006.030.000,- dan capaian kinerja anggaran sebesar 48,30%. Sehubungan hal tersebut diatas dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - Bimbingan Teknis ASN Tahun 2020 anggarannya sudah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada masing-masing Pengadilan Tingkat Banding di empat lingkungan peradilan yang merupakan anggaran pasca *refocusing* belanja barang non operasional.
 - Anggaran kegiatan tersebut baik program 01, 03, 04 dan 05 dapat dilaksanakan sepanjang wilayah daerah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut berstatus zona hijau dan tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mendapat ijin pelaksanaan dari unit Eselon I, sedangkan bagi wilayah yang masih berstatus zona merah dan menerapkan PSBB pelaksanaan kegiatannya melalui *video conference*.
 - Bagi satuan kerja yang akan melaksanakan kegiatan dengan *video conference* untuk honorarium narasumber dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan akun sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*

2. Kegiatan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

- Mahkamah Agung telah merencanakan mengadakan kegiatan rakernas akbar dan bertempat di Jakarta, anggaran kegiatan tersebut sudah disiapkan pada DIPA masing-masing satuan kerja (satker) tingkat banding maupun tingkat pertama.
- Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020, dikarenakan dampak dari pandemi covid-19.
- Alokasi anggaran rakernas yang ada dalam DIPA agar tidak mengganggu terhadap realisasi dan capaian kinerja satker dan Mahkamah Agung secara nasional, perlu melakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dengan urutan prioritas kebutuhan :
 - a) Pencegahan penyebaran covid-19;
 - b) Kekurangan langganan daya dan jasa (listrik dan air);
 - c) Kekurangan langganan internet;
 - d) Kekurangan pemeliharaan gedung kantor;
 - e) Kekurangan pemeliharaan kendaraan bermotor;
 - f) Kekurangan bantuan sewa rumah dinas Hakim.

3. Bagi satker yang tidak dapat melaksanakan kegiatan pada angka 1, maka Satker bersangkutan segera melakukan langkah-langkah pergeseran anggaran dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi dan Biro Keuangan Mahkamah Agung paling lambat 30 September 2020.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Sekretaris Mahkamah Agung RI
A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
5. Kepala Biro Keuangan.